



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN

**PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA SELATAN, JAMBI
DAN BENGKULU
UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN LAHAT**

TENTANG

**PEMANFAATAN PRODUK USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
BAGI KEPENTINGAN UMUM DI DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR :67.11/2/KB/I.03-WK/2025

NOMOR :0019.MoU/HKM.02.01/F11030000/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu Dua Puluh Lima (15-7-2025)**, bertempat di Blambangan Umpu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. AYU ASALASIYAH : Bupati Way Kanan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3-2366 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II . TEGUH AANG HARMADI

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		






II TEGUH AANG HARMADI : Selaku Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Lahat PT.PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :0622.k/sdm.02.02/DIR/2022 Tanggal 21 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Kolonel M.Nuh No.31 Lembayung Lahat Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan sebagai Unsur pelaksana tugas Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





PARA PIHAK..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola Kerja Sama yang saling menguntungkan Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan..

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA		
				

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1);



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Produk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik bagi kepentingan umum di wilayah Kabupaten Way Kanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kerja Sama ini adalah Untuk meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan hubungan yang saling memperoleh manfaat dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2..

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah tentang Pemanfaatan Ketenagalistrikan dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemanfaatan Layanan Penyediaan tenaga Listrik dari **PIHAK KEDUA** bagi kepentingan umum di lingkungan **PIHAK KESATU** yakni Pemerintah Kabupaten Way Kanan
- b. Penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- c. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN






- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja pada **PIHAK KEDUA** dan Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing urusan pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan

kesepakatan..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila **PARA PIHAK** ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Untuk menunjang jalannya Kesepakatan Bersama ini secara umum dapat berkomunikasi melalui yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.






PIHAK KESATU menunjuk:

Nama : MUHAMMAD DARWIS,S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Way Kanan
Telp/fax : 0822 8183 9199
Email : mdarwis.wk@gmail.com atau bagiankerjasama@waykanankab.go.id
Alamat : Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran
Pemda KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan

dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : MARTUA DALIMUNTE
Jabatan : Asman Niaga Dan Pemasaran
Telp/fax : (0731) 322855 - 322828
Email : Niaga.plnup3lahat@gmail.com
Alamat : Jalan Kolonel M.Nuh No.31 Lembayung Kab. Lahat,
Sumatera Selatan.

Pasal 7..

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					


Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Blambangan Umpu, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TEGUH AANG HARMADI



PIHAK KESATU,



AYU ASALASYAH



PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
